



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Ivan Prastama Bin Dominggus
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tandang RT.02, RW.10, Kel.Jomblang, Kec.Candisari, Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Doni Ivan Prastama Bin Dominggus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Agus Haryoko, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum LAW & JUSTICE Advocat and Legal Consultans, berkantor di Jalan Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan, tanggal 24 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** tidak terbukti dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan **Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** oleh karenanya dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan **Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** bersalah melakukan tindak pidana “**Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta membayar denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
5. Menyatakan seluruh masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu,
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tube urine milik DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol :
H-5758-BHG,

(yang dijadikan sarana dalam melakukan tindak pidana), dirampas untuk negara.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa bermula saat terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS menghubungi Sdr. DAYU (DPO) melalui chat whatsapp ke nomor +62 89502696743 yang **menanyakan untuk membeli sabu** sebanyak 0,5 gram, kemudian Sdr. DAYU (DPO) menjawab sabu ada, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberitahu Sdr. DAYU (DPO) pembayaran sabu terdakwa DP Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DAYU (DPO) menyetujuinya, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



berangkat dengan sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG menuju ke Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang untuk transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL, setelah ada pembayaran Sdr. DAYU (DPO) mengirimkan foto letak sabu dengan keterangan **"0.5# satria utara terselip di depan kotak listrik"** melalui whatsapp, kemudian terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS berangkat menuju ke Jl. Satria Utara Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk mengambil sabu sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh Sdr. DAYU (DPO), setelah sampai di titik sesuai dengan foto, kemudian potongan sedotan warna putih yang terselip di kotak listrik, kemudian **terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS ambil paket sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri**, kemudian terdakwa pergi menuju ke kantor My Republik yang terletak di Jl. Di Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, setelah itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sampai di kantor My Republik kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan didatangi oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang kemudian ketika dilakukan **penggeledahan badan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu** ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan dan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG terparkir di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. Di Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes Semarang guna diperiksa lebih lanjut. -

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 996/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023

BARANG BUKTI:

- BB-2153/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk **kristal 0,20081** gram yang tersimpan dalam sedotan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2154/2023/NNF berupa 1 (satu) buah urine sebanyak 30 ml milik DONI IVAN PRASTAMA

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-2153/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-2154/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2153/2023/NNF dan BB-2154/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- BB-2153/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19324 gram
 - BB-2154/2023/NNF berupa tube urine
3. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:

1. Bahwa bermula saat saksi TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI dan saksi DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN (masing-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) melakukan patroli disekitar Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang diduga sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama team **mencurigai 1 (satu) orang** yang mengendarai sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG yang kemudian diketahui bernama terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS **yang mengambil sesuatu diduga Narkotika** yang berada di Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian saksi dan team melakukan pembututan dan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian ketika dilakukan **penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu** ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. -

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 996/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023

BARANG BUKTI :

- BB-2153/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk **kristal 0,20081** gram yang tersimpan dalam sedotan
- BB-2154/2023/NNF berupa 1 (satu) buah urine sebanyak 30 ml milik DONI IVAN PRASTAMA

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-2153/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-2154/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2153/2023/NNF dan BB-2154/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- BB-2153/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19324 gram
 - BB-2154/2023/NNF berupa tube urine
3. Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang. atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa bermula saat saksi TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI dan saksi DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN (masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) melakukan patroli disekitar Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang diduga sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama team **mencurigai 1 (satu) orang** yang mengendarai sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG yang kemudian diketahui bernama terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS yang mengambil sesuatu diduga**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang berada di Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian saksi dan team melakukan pembututan dan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian ketika dilakukan **penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu** ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. -

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 996/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023

BARANG BUKTI :

- BB-2153/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk **kristal 0,20081** gram yang tersimpan dalam sedotan
- BB-2154/2023/NNF berupa 1 (satu) buah urine sebanyak 30 ml milik DONI IVAN PRASTAMA

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-2153/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-2154/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2153/2023/NNF dan BB-2154/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkotika

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2153/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19324 gram
 - BB-2154/2023/NNF berupa tube urine
3. Bahwa terdakwa membeli sabu **untuk digunakan sendiri** dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tandang Selatan, RT 002 RW 010, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang. **Adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah** yang pertama disiapkan bekas botol air mineral merak aqua yang di isi air tidak sampai penuh lalu tutup botol di lubang dua, satu lubang untuk sedotan plastic yang menghubungkan ke dalam botol berisi air dan satu sedotan plastic pada bagaian ujung untuk menghubungkan ke pipet kaca lalu pipet kaca di isi dengan serbuk kristal sabu lalu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang perapiannya sudah distel nyala api kecil kemudian sedotan plastic yang satunya terdakwa sedot/hisap dengan mulut kemudian asap dari sabu masuk ke dalam mulut terdakwa lalu terdakwa keluarkan dari mulut (seperti orang merokok).
4. Bahwa terdakwa menggunakan shabu, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan SAKSI DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN adalah anggota POLRI di Satnarkoba Polrestabes Semarang;
 - Bahwa saat saksi dan team opsnal diantaranya juga ada SAKSI TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI, melakukan patroli disekitar Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang diduga sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama team mencurigai 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



mengambil sesuatu diduga Narkotika yang berada di Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang;

- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pembututan dan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi dan team opsional melakukan penangkapan terhadap DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS,
 - b) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG terparkir di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
 - d) 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS kenakan/pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS bahwa barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, rencana akan dipergunakan sendiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli sabu dan 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam dipakai/kenakan kemudian saku celana belakang sebelah kiri digunakan untuk menyimpan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, adalah milik DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG adalah milik istri DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS, dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil sabu
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. DAYU (nama panggilan) dan sekarang DPO, dengan cara membeli sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibeli hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL melalui Top Up di Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang, tetapi baru ditransfer sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan cara sebelumnya dikirimkan foto letak sabu dengan keterangan "0.5# satria utara terselip di depan kotak listrik".
- Bahwa cara Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS berkomunikasi dengan Sdr. DAYU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 sedangkan nomor whatsapp Sdr. DAYU (DPO) adalah ; +62 89502696743 dan diberi nama Dayu. -
- Bahwa Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS membeli paket sabu dari Sdr. DAYU (DPO) sudah 3 (tiga) kali : -
 - a) Yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL. -

- b) Yang kedua Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL. -
- c) Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL melalui Top Up di Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang dengan cara sebelumnya dikirimkan foto letak sabu dengan keterangan "0.5# satria utara terselip di depan kotak listrik".

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan SAKSI TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI adalah anggota POLRI di Satnarkoba Polrestabes Semarang;
- Bahwa saat saksi dan team opsnel diantaranya juga ada SAKSI TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI, melakukan patroli disekitar Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang diduga sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama team mencurigai 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG yang mengambil sesuatu diduga Narkotika yang berada di Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pembututan dan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi dan team opsnal melakukan penangkapan terhadap DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS,
 - b) 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG terparkir di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
 - e) 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS kenakan/pakai.
- Bahwa menurut keterangan DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS bahwa barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, rencana akan dipergunakan sendiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli sabu dan 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam dipakai/kenakan kemudian saku celana belakang sebelah kiri digunakan untuk menyimpan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, adalah milik DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG adalah milik istri DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS, dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil sabu
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. DAYU (nama panggilan) dan sekarang DPO, dengan cara membeli sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibeli hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib, dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL melalui Top Up di Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang, tetapi baru ditransfer sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan cara sebelumnya dikirimkan foto letak sabu dengan keterangan "0.5# satria utara terselip di depan kotak listrik".
 - Bahwa cara Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS berkomunikasi dengan Sdr. DAYU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah menggunakan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 sedangkan nomor whatsapp Sdr. DAYU (DPO) adalah ; +62 89502696743 dan diberi nama Dayu. -
 - Bahwa Sdr. DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS membeli paket sabu dari Sdr. DAYU (DPO) sudah 3 (tiga) kali : -
 - a) Yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL. -
 - b) Yang kedua Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL. -
 - c) Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL melalui Top Up di Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang dengan cara sebelumnya dikirimkan foto letak sabu dengan keterangan "0.5# satria utara terselip di depan kotak listrik".

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, karena terdakwa membeli sabu dari Sdr. DAYU (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737, 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG dan 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam. -
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG terparkir di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan 1(satu) buah celana panjang, warna hitam terdakwa kenakan/pakai. -
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 dan 1(satu) buah celana panjang, warna hitam adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG adalah milik istri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu rencana akan terdakwa penggunaan sendiri,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli sabu,
- c). 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam terdakwa pakai/kenakan kemudian saku celana belakang sebelah kiri terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu.
- d). 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi untuk mengambil sabu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737, 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG dan 1(satu) buah celana panjang, warna hitam yang disita dari Terdakwa. -
 - Bahwa pada saat terdakwa diamankan ada barang bukti Nartotika yang diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang disita saya berat sekitar 0,41 gram. -
 - Bahwa Terdakwa 1 (satu) potong sedotan plastic warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan cara membeli dari Sdr. DAYU (DPO), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL melalui Top Up di Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang, dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL melalui Top Up di Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tetapi baru terdakwa transfer sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dikirimkan foto letak sabu dengan keterangan "0.5# satria utara terselip di depan kotak listrik".
 - Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. DAYU (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 sedangkan nomor whatsapp Sdr. DAYU (DPO) adalah ; +62 89502696743 dan terdakwa beri nama Dayu.
 - Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. DAYU sebanyak 3 (tiga) kali :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL.
- Yang kedua Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, beli paket sabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL.
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara transfer ke Aplikasi DANA nomor 3901089668173536 atas nama NURUL melalui Top Up di Alfamart yang terletak di Jl. Cinde Semarang dengan cara sebelumnya dikirimkan foto letak sabu dengan keterangan "0.5# satria utara terselip di depan kotak listrik".
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tandang Selatan, RT 002 RW 010, Kel. Jomblang, Kec. Candisari, Kota Semarang, caran mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah yang pertama disiapkan bekas botol air mineral merak aqua yang di isi air tidak sampai penuh lalu tutup botol di lubangi dua, satu lubang untuk sedotan plastic yang menghubungkan ke dalam botol berisi air dan satu sedotan plastik pada bagaian ujung untuk menghubungkan ke pipet kaca lalu pipet kaca di isi dengan serbuk kristal sabu lalu pipet kaca di bakar dengan menggunakan korek api gas yang perapiannya sudah distel nyala api kecil kemudian sedotan plastik yang satunya terdakwa sedot/hisap dengan mulut kemudian asap dari sabu masuk ke dalam mulut terdakwa lalu terdakwa keluarkan dari mulut (seperti orang merokok).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa bukti surat dalam perkara ini adalah : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 996/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023

BARANG BUKTI :

- BB-2153/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk **kristal 0,20081** gram yang tersimpan dalam sedotan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2154/2023/NNF berupa 1 (satu) buah urine sebanyak 30 ml milik DONI IVAN PRASTAMA

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-2153/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-2154/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2153/2023/NNF dan BB-2154/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu,
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737,
- 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) tube urine milik DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, karena terdakwa membeli sabu dari Sdr. DAYU (DPO).
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737, 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG dan 1 (satu) buah celana panjang, warna hitam. -

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG terparkir di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan 1(satu) buah celana panjang, warna hitam terdakwa kenakan/pakai.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 996/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023

BARANG BUKTI :

- BB-2153/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk **kristal 0,20081** gram yang tersimpan dalam sedotan
- BB-2154/2023/NNF berupa 1 (satu) buah urine sebanyak 30 ml milik DONI IVAN PRASTAMA

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-2153/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-2154/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2153/2023/NNF dan BB-2154/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut umum adalah :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA
- SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang NARKOTIKA

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu disusun secara SUBSIDAIRITAS maka Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu PRIMAIR, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang.
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum.
- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang perorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban dihadapan hukum;

Menimbang, Doni Ivan Prastama Bin Dominggus dengan identitas seperti tersebut di atas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah orang perorangan yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, Terdakwa dipersidangan dapat menjawab dengan baik semua pernyataan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur setiap orang, telah terpenuhi oleh Terdakwa Doni Ivan Prastama Bin Dominggus;

Ad.2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara a quo, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai narkotika jenis Sabu yang merupakan Narkotika golongan I untuk dipakai sendiri, bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang, tetapi akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk membeli Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, cukup salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini terbukti;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti : keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang bermula saat saksi **TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI** dan saksi **DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN** (masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) melakukan patroli disekitar Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang diduga sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama team **mencurigai 1 (satu) orang** yang mengendarai sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG yang kemudian diketahui bernama terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS yang mengambil sesuatu diduga Narkotika** yang berada di Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian saksi dan team melakukan pembututan dan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian ketika dilakukan **penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu** ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. -

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 996/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023

BARANG BUKTI :

- BB-2153/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk **kristal 0,20081** gram yang tersimpan dalam sedotan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2154/2023/NNF berupa 1 (satu) buah urine sebanyak 30 ml milik DONI IVAN PRASTAMA

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-2153/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-2154/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2153/2023/NNF dan BB-2154/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkotika

SISA BARANG BUKTI :

Setelah diperiksa barang bukti nomor :

- BB-2153/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,19324 gram
- BB-2154/2023/NNF berupa tube urine

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta hukum yang lebih tepat sesuai unsur **"menguasai narkotika golongan I (dalam bentuk bukan tanaman)"** sebagaimana tertuang dalam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." tidak terbukti oleh Terdakwa, dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa dikarenakan dakwaan primair kesatu tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dan Unsur : tanpa hak atau melawan hukum, telah dipertimbangkan pada pembahasan dakwaan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair, untuk tidak mengulang kembali, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan kedua unsur tersebut, sehingga pada dakwaan Kedua Subsidair ini Unsur : setiap orang dan Unsur : tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti : keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang yang bermula saat saksi **TAUFIQ TRI PUJIONO, S.H. Bin SADJI MOCH RODJI** dan saksi **DEDI LUXMANTO Bin NGATEMAN** (masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Semarang) melakukan patroli disekitar Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang yang diduga sering dipergunakan untuk transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama team **mencurigai 1 (satu) orang** yang mengendarai sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG yang kemudian diketahui bernama terdakwa **DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS yang mengambil sesuatu diduga Narkotika** yang berada di Jl. Satria Raya Kec. Semarang Utara Kota Semarang, kemudian saksi dan team melakukan pembututan dan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki tersebut di halaman parkir kantor My Republik yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 27 A Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian ketika dilakukan **pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu** ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kiri, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737 ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan selain itu juga diamankan 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor resnarkoba Polrestabes Semarang guna penyelidikan lebih lanjut. -

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensi Cabang Semarang Nomor Lab : 996/NNF/2023, tanggal 30 Maret 2023

BARANG BUKTI :

- BB-2153/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk **kristal 0,20081** gram yang tersimpan dalam sedotan
- BB-2154/2023/NNF berupa 1 (satu) buah urine sebanyak 30 ml milik DONI IVAN PRASTAMA

PEMERIKSAAN :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-2153/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2	BB-2154/2023/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB-2153/2023/NNF dan BB-2154/2023/NNF tersebut diatas adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI no35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, terpenuhi oleh Terdakwa'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pema'af pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan salah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu,
- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) tube urine milik DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena barang bukti tersebut merupakan kepunyaan/milik dari istri Terdakwa dan bukan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka akan dikembalikan kepada istri terdakwa melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR;
2. Membebaskan **Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** oleh karena itu dari DAKWAAN KESATU PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memilik atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI IVAN PRASTAMA BIN DOMINGGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sedotan plastik warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastic klip berisi serbuk kristal diduga sabu,
 - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A16 warna silver berikut nomor whatsapp 081340366737,
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
 - 1 (satu) tube urine milik DONI IVAN PRASTAMA Bin DOMINGGUS dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor, merek Honda Vario 125, warna hitam, no.pol : H-5758-BHG,dikembalikan kepada terdakwa
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um., sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., dan Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, serta dihadiri oleh Supinto Priyono, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Danardono, S.H.

TTD

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um

TTD

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28